

PERAN DAN BATASAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PROSES APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK DI INDONESIA

Uun Kurniyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewah Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: uunkurniyahdaspan@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's accession to the Apostille Convention through Presidential Regulation Number 2 of 2021 marks a significant transformation in the mechanism for authenticating public documents for cross-border use. This reform replaces the previous tiered legalization system, which required lengthy procedures and involvement from multiple institutions. Nevertheless, ambiguity remains regarding the extent of notaries' authority within the apostille procedure, as well as the limitations of their role under the existing legal framework. Based on these considerations, this study formulates the research question concerning the role and the boundaries of notarial authority in the apostille process for public documents in Indonesia. This research employs a qualitative juridical method with a normative approach, examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal principles governing the implementation of apostille services, particularly those relating to the position of notaries. The findings indicate that notaries play a strategic role in providing initial legalization of both public and private documents, which serve as prerequisites before the apostille certificate can be issued. This authority constitutes an attribution of power granted directly by the Notary Office Act. However, the limitations of notarial authority lie in the absence of any power to issue apostille certificates, as such authority rests exclusively with the Directorate General of General Legal Administration as the competent authority. Consequently, the role of notaries within the apostille system is supportive in nature, restricted to the verification and legalization stages without exceeding the administrative powers established under statutory regulations.

Keywords: Notary, Legalization of Public Documents, Attribution Authority

ABSTRAK

Akses Indonesia terhadap konvensi *apostille* melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 menandai perubahan signifikan dalam mekanisme pengesahan dokumen publik untuk keperluan lintas negara. Perubahan ini menggantikan sistem legalisasi berjenjang yang sebelumnya memerlukan proses panjang dan melibatkan banyak instansi. Namun demikian, hingga kini masih terdapat ketidakjelasan mengenai sejauh mana kewenangan notaris dalam rangkaian prosedur *apostille* serta batasan peran yang dapat dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana peran serta batasan kewenangan notaris dalam proses *apostille* dokumen publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif dengan pendekatan normatif, yakni menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip hukum yang relevan dengan pelaksanaan layanan *apostille*, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peranan strategis dalam memberikan legalisasi awal terhadap dokumen publik maupun dokumen privat yang menjadi syarat sebelum diajukan untuk memperoleh sertifikat *apostille*. Kewenangan ini merupakan kewenangan atribusi yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, batasan kewenangan notaris terletak pada tidak adanya otoritas bagi notaris untuk menerbitkan *apostille*, karena kewenangan tersebut berada sepenuhnya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai *competent authority*. Dengan demikian, peran notaris bersifat pendukung dalam sistem *apostille*, terbatas pada tahap verifikasi dan legalisasi dokumen, tanpa melampaui kewenangan administratif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Notaris, Legalisasi Dokumen Publik, Kewenangan Atribusi

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas penduduk antarnegara untuk berbagai kepentingan seperti pendidikan, bisnis, pernikahan, pekerjaan, maupun migrasi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang semakin tinggi terhadap pengakuan dokumen publik antarnegara, di mana dokumen pribadi atau hukum dari suatu negara harus dapat digunakan secara sah di negara lain. Dalam konteks inilah legalisasi dokumen internasional menjadi sangat penting.

Sebelum tahun 2021, Indonesia menerapkan sistem legalisasi berjenjang untuk pengesahan dokumen publik, yang melibatkan beberapa instansi, antara lain notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar negara tujuan. Proses yang panjang, birokratis, dan tidak efisien ini seringkali menimbulkan hambatan bagi masyarakat. Durasi legalisasi dapat mencapai lebih dari dua minggu dan memerlukan biaya tambahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia menjadi peserta Konvensi *Den Haag* 1961 pada tahun 2021 yang menghapuskan persyaratan legalisasi berjenjang dan menggantinya dengan sistem *apostille*. Melalui sistem ini, dokumen publik cukup disahkan oleh satu lembaga yang disebut *Competent Authority*, kemudian dokumen tersebut dapat dianggap sah di seluruh negara anggota konvensi.¹

Mengikuti aksesori tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Permenkumham No. 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille, yang secara resmi menjadikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai lembaga kompeten dalam penerbitan sertifikat *apostille*. Regulasi ini memperkenalkan sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengajukan *apostille* secara daring.

Pasca penerapan kebijakan ini, jumlah permohonan *apostille* di Indonesia meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Data Ditjen AHU menunjukkan bahwa ribuan dokumen publik seperti ijazah, akta kelahiran, akta nikah, surat kuasa, hingga dokumen notaris telah diajukan untuk *apostille* setiap bulannya. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap

¹ Nadira Aisyah Nurannisa, "Peran Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Aksesori Konvensi Apostille", Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, No. 4 Vol 1, (2024), hlm. 296.

proses pengesahan dokumen yang lebih efisien dan terstandarisasi.

Peningkatan permohonan tersebut juga menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan strategis dalam konteks ini. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar dokumen yang diajukan untuk *apostille* merupakan dokumen publik yang dibuat, disahkan, atau dilegalisasi oleh notaris. Dengan demikian, notaris berada pada posisi penting dalam memastikan keabsahan awal dokumen yang akan diajukan proses *apostille*.

Meskipun demikian, terdapat kekaburan mengenai sejauh mana kewenangan notaris terkait proses *apostille* dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik, melegalisasi tanda tangan, mengesahkan fotokopi, dan melakukan tindakan lainnya sebagai pejabat umum. Namun regulasi *apostille* tidak secara eksplisit menyebutkan keterlibatan notaris dalam proses pengesahan dokumen internasional tersebut.

Kekosongan pengaturan mengenai kedudukan notaris dalam proses *apostille* menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara praktisi notariat. Sebagian notaris beranggapan bahwa notaris hanya bertindak sebagai pembuat atau pengesah dokumen sebelum diajukan ke Ditjen AHU, tanpa kewenangan lebih lanjut dalam proses *apostille* itu sendiri. Namun, sebagian lainnya meyakini bahwa notaris memiliki peran administratif yang melekat dalam verifikasi awal dokumen publik.

Perbedaan persepsi tersebut membuka ruang kritik terhadap kejelasan batasan kewenangan notaris. Tanpa pemahaman yang seragam, terdapat potensi munculnya praktik yang tidak sesuai ketentuan, misalnya notaris yang bertindak

seolah-olah dapat menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan *apostille*, padahal kewenangan tersebut bukan merupakan atributif notaris menurut Permenkumham No. 6 Tahun 2022.

Di sisi lain, kontribusi notaris dalam menjaga validitas dokumen publik tetap krusial. Dalam sistem *apostille*, keaslian dokumen bukan diverifikasi kembali oleh negara tujuan, melainkan dianggap sah berdasarkan verifikasi negara asal. Oleh karena itu, integritas dokumen yang dibuat oleh notaris sangat memengaruhi kredibilitas sistem *apostille* Indonesia secara keseluruhan.

Melihat konteks tersebut, jelas bahwa peran notaris dalam sistem *apostille* bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan upaya menjaga standar legalitas dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Maka, klarifikasi mengenai apa yang menjadi tugas notaris dalam rantai proses *apostille* menjadi sebuah kebutuhan.

Dengan demikian, penelitian mengenai peran dan batasan kewenangan notaris dalam proses *apostille* menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman normatif maupun praktis. Penelitian ini mampu menjelaskan apakah notaris memiliki peran struktural, peran pendukung, atau tidak memiliki peran langsung dalam proses *apostille*.

Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan, terutama dalam upaya memperjelas hubungan antara Ditjen AHU sebagai lembaga kompeten *apostille* dan notaris sebagai pejabat umum pembuat dokumen publik. Sinkronisasi peran tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan *apostille* di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian mengenai peran dan batasan kewenangan notaris dalam proses *apostille*

menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas layanan, dan perlindungan terhadap masyarakat pengguna layanan dokumen publik. Penelitian ini diharapkan memberikan dasar teoretis dan praktis untuk memperbaiki tata kelola *apostille* di Indonesia dan memperjelas kedudukan notaris dalam kerangka hukum yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini, akan dikaji rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana peran serta batasan kewenangan notaris dalam proses *apostille* dokumen publik di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Data yang diperoleh didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip dan doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai peran notaris dalam legalisasi Apostille secara elektronik. Penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk menganalisis data yang berfokus pada penemuan prinsip dan informasi guna memahami keterkaitannya dengan masalah utama, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif.²

D. PEMBAHASAN

1. Peran Notaris Dalam Proses *Apostille* Dokumen Publik Di Indonesia

Sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat

² Rizky Ananda Anwar, et. al., "*Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Unes Law Review, No. 3 Vol 7, (2025), hlm. 1205.

Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka penting untuk menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di seluruh dunia. Hubungan yang positif umumnya dinyatakan dalam suatu perjanjian yang disebut Kerja sama internasional. Kerja sama internasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberadaan suatu negara dalam interaksi global, serta untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap individu dan negara di seluruh dunia.³

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan konvensi, yaitu "berkeinginan untuk menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen yang bersifat asing". Konvensi ini kemudian diaksesi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, yang dalam penulisan ini dikenal dengan singkatan Perpres *Apostille*. Akses Indonesia terhadap Konvensi *Apostille* dalam hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa selain materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 pada undang-undang tersebut, pengesahannya dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden.

Mengenai penerapan legalisasi *Apostille* di Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM tentang *Apostille*, dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdapat ketentuan yang memungkinkan dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris dapat dilakukan legalisasi *Apostille*. Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi sebagai bagian dari

³ *Ibid.*, hlm. 1206.

tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembuatan akta autentik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pemberian kewenangan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari kewenangan atribusi yang diatur dalam Undang-Undang.

Peranan notaris dalam konvensi *apostille* telah diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara-negara peserta yang telah mengaksesi, dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk mengakui dokumen publik yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk penuntut umum, panitera, atau jurusita (*huissier de justice*). Notaris juga memiliki wewenang dalam melakukan legalisasi serta perikatan yang dilakukan oleh klien atau masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan cara mendaftar dalam buku khusus.⁴

Dalam praktiknya, proses legalisasi dokumen publik untuk melekatkan sertifikat *Apostille* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu permohonan, verifikasi dokumen oleh Dirjen AHU, pembayaran biaya permohonan, dan pencetakan sertifikat

⁴ M. Rizal Nurhidayatullah, "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi *Apostille*", Jurnal Multidisiplin Indonesia, No. 1 Vol. 2, (2023), hlm. 59.

Apostille. Permohonan dilakukan oleh pemohon dengan mengakses layanan *Apostille* yang tersedia di halaman AHU secara online. Jika pemohon belum memiliki akun, maka perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk persyaratan permohonan, pemohon cukup menyertakan identitas diri dan identitas penerima kuasa jika pemohon tidak dapat mendaftar secara mandiri, serta melampirkan surat kuasa yang kemudian diunggah. Selanjutnya, pemohon harus mengisi negara tujuan di mana dokumen tersebut akan digunakan, jenis dokumen yang dimohonkan *Apostille*, nama dan nomor dokumen, serta nama pemilik yang tertera pada dokumen yang akan dimohonkan *Apostille*. Pemohon juga harus menyertakan nama pejabat yang menandatangani dokumen dan nama instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Selain itu, pemohon perlu mengunggah dokumen pendukung berupa kartu identitas pemohon, kartu identitas kuasa, surat kuasa jika permohonan dikuasakan, serta dokumen yang akan dimohonkan *Apostille*.⁵

Aksesi Indonesia terhadap Konvensi *Apostille* melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan internasional serta mempermudah pengakuan dokumen publik dalam interaksi global. Kebijakan ini selaras dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan ketertiban dunia. Melalui pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris termasuk dalam kategori dokumen yang dapat memperoleh legalisasi *Apostille*. Hal ini mempertegas kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan

⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

atribusi dalam pembuatan akta autentik dan pengesahan dokumen.

Konvensi *Apostille* memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan dokumen publik antarnegara, termasuk dokumen yang ditandatangani oleh pejabat negara seperti notaris. Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris semakin menegaskan ruang lingkup kewenangan notaris dalam legalisasi tanda tangan dan penetapan tanggal surat di bawah tangan. Secara operasional, proses penerbitan sertifikat *Apostille* dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU Online dengan tahapan permohonan, verifikasi, pembayaran, dan pencetakan sertifikat. Pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif yang meliputi identitas, dokumen pendukung, informasi negara tujuan, dan rincian dokumen yang akan diajukan. Dengan demikian, implementasi *Apostille* di Indonesia tidak hanya mendukung efisiensi birokrasi, tetapi juga meningkatkan kemudahan layanan publik dalam konteks hubungan internasional.

2. Batasan Kewenangan Notaris Dalam Proses *Apostille* Dokumen Publik Di Indonesia

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan serta peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam memberikan layanan berkaitan dengan pembuatan akta. Sebagaimana dijelaskan, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam bentuk akta autentik. Tugas Notaris juga mencakup menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, serta memberikan salinan, kutipan, dan *grosse*, selama

pembuatan akta tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak yang ditentukan oleh undang-undang.⁶

Pejabat yang memiliki wewenang dalam proses legalisasi Apostille adalah Notaris. Kewenangan Notaris dalam melegalisasi dokumen dan melakukan legalisasi *apostille* telah diatur secara jelas dalam UUJNP dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris merupakan salah satu jenis dokumen yang dapat melakukan prosedur *apostille*. Menurut Ridwan HR yang mengutip pendapat Stroick dan Steenbeek, dikatakan bahwa "hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkaitan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi berkaitan dengan pelimpahan wewenang yang telah ada."⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam melaksanakan legalisasi adalah wewenang atribusi, yaitu hak yang diperoleh dari undang-undang. Notaris adalah seorang profesional yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengesahkan dokumen hukum serta melakukan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam proses legalisasi *apostille*, terdapat langkah-langkah yang mendukung pelaksanaannya. Legalisasi, yang merujuk pada pendaftaran dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Klien yang mengunjungi notaris dan berinteraksi mengenai legalisasi *apostille*. Dengan demikian, notaris akan secara otomatis mendapatkan wewenang juga untuk melakukan registrasi ke dalam sistem.

⁶ Diana R. W. Napitulu, *Legalisasi Dokumen Publik (Apostille) Urgensi Dan Tata Caranya*, Cetakan Pertama (Jakarta: Uki Press, 2024), hlm. 57.

⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

Salah satu hal yang dapat disampaikan mengenai batasan kewenangan Notaris dalam proses legalisasi *apostille* adalah pernikahan yang dilakukan antara pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda. Legalisasi oleh Notaris harus dilaksanakan sebelum pengajuan *apostille* dalam konteks pernikahan campuran, terutama yang melibatkan warga negara Indonesia. Dokumen privat yang diperlukan mencakup surat pernyataan yang menyatakan bahwa individu tersebut belum pernah menikah atau saat ini tidak terikat dalam pernikahan, surat persetujuan orang tua untuk perkawinan anak yang masih di bawah umur, surat kuasa dari warga negara Indonesia kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam urusan pernikahan di luar negeri, serta surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa pihak warga negara Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya memberikan penjelasan mengenai status hukum pernikahannya, serta menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, paspor, atau akta nikah karena dokumen aslinya tidak dapat disediakan.⁸

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan penting dalam penyusunan dan pengesahan akta autentik, termasuk memastikan kepastian tanggal, menyimpan akta, serta memberikan salinan, kutipan, dan *grosse* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam layanan *apostille*, Notaris menjadi pejabat yang berwenang melakukan legalisasi dokumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022. Kewenangan tersebut merupakan wewenang atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung

⁸ Metta anggraini, "Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dokumen *Apostille* Perkawinan Campuran", Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, No. 1 Vol. 10, (2025), hlm. 11.

oleh undang-undang. Dalam proses legalisasi *apostille*, Batasan kewenangan Notaris hanya menjalankan tahapan verifikasi dan pendaftaran dokumen, terutama dalam legalisasi dokumen privat. Pada konteks ini, Notaris hanya dapat melegalisasi dokumen-dokumen yang diperlukan. Legalisasi tersebut menjadi langkah awal sebelum dokumen diajukan untuk memperoleh *apostille*.

E. KESIMPULAN

Mengenai peran dan batasan kewenangan Notaris dalam proses *apostille* dokumen publik di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan Notaris memiliki posisi strategis dalam mendukung pengakuan dokumen antarnegara. Akses Indonesia terhadap konvensi *apostille* melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan internasional, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mempermudah penggunaan dokumen publik di negara lain.

Melalui pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dokumen yang diterbitkan oleh Notaris termasuk dalam kategori dokumen yang dapat diproses melalui layanan *apostille*. Adapun batasan kewenangan Notaris dalam proses *apostille* terletak pada ruang lingkup tugasnya yang hanya sebatas legalisasi dokumen dan verifikasi administratif sebelum dokumen diajukan untuk memperoleh *apostille* oleh Kementerian Hukum dan HAM. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan *apostille* itu sendiri, karena kewenangan tersebut berada pada Dirjen AHU sebagai otoritas kompeten.

Dengan demikian, peran Notaris dalam proses *apostille* merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan atribusi dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, sedangkan batasan kewenangannya terletak pada tidak dilibatkannya Notaris

sebagai penerbit *apostille*, melainkan hanya sebagai pejabat yang melakukan legalisasi awal atas dokumen yang akan diajukan untuk memperoleh sertifikasi *apostille*. Implementasi sistem ini memperkuat efektivitas hubungan hukum internasional Indonesia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi dokumen.

F. SARAN

1. Mengingat adanya batasan yang harus ditaati, pengawasan yang terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa Notaris tidak melampaui kewenangan, baik dalam legalisasi maupun dalam pelayanan terkait *apostille*. Pengawasan ini bertujuan menjaga integritas profesi Notaris dan keabsahan dokumen.
2. Pemerintah bersama organisasi profesi perlu meningkatkan program pelatihan khusus mengenai prosedur *apostille*, penggunaan sistem AHU Online, serta pemahaman atas batasan kewenangan Notaris. Hal ini penting agar Notaris dapat menjalankan proses legalisasi secara tepat dan sesuai ketentuan.
3. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, syarat, dan peran Notaris dalam layanan *apostille*. Sosialisasi yang memadai akan membantu menghindari kesalahan pengajuan dan mempercepat proses administrasi dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana R. W. Napitulu, *Legalisasi Dokumen Publik (Apostille) Urgensi Dan Tata Caranya*, Uki Press, Jakarta, 2024.
- M. Rizal Nurhidayatullah, *Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Edisi No. 1 Vol. 2, (2023), hlm. 59.
- Nadira Aisyah Nurannisa, *Peran Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Akses Konvensi Apostille*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Edisi No. 4 Vol 1, (2024), hlm. 296.
- Rizky Ananda Anwar, Ranti Fauza Mayana, & Tasya Safiranita, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Unes Law Review, Edisi No. 3 Vol 7, (2025), hlm. 1205.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan
Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik.